



SURAT EDARAN

Nomor :6888/UN27/KP/2018

tentang :

**PERATURAN JAM KERJA SELAMA BULAN PUASA, PENETAPAN CUTI BERSAMA
DAN LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2018
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 223 Tahun 2018, Nomor 46 Tahun 2018 dan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan bersama menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017 serta Surat edaran Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1981/A.A2/SE/2018 tentang Penetapan jam kerja pada bulan Ramadhan dilingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dengan ini diberitahukan kepada seluruh Pegawai di lingkungan Universitas Sebelas Maret, bahwa :


1. Dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah puasa pada bulan Ramadhan, maka Jam Kerja Kantor Universitas Sebelas Maret diatur sebagai berikut :
 - a. **Hari Senin sampai dengan Kamis** : **Pukul 07.30 - 14.30 WIB**
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 - 12.30 WIB
 - b. **Hari Jum'at** : **Pukul 07.30 - 15.00 WIB**
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 - 12.30 WIB
2. Untuk menghormati Saudara-Saudara kita yang menjalankan ibadah puasa kami tetapkan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Di ruang kantor, ruang-ruang kuliah Fakultas, ruang praktikum, ruang sidang/rapat di lingkungan Universitas Sebelas Maret tidak disediakan minuman/makanan;
 - b. Bagi yang tidak menjalankan ibadah puasa, mohon tidak makan, minum dan merokok di ruang kerja, dan mengambil tempat tersendiri bila melakukan hal tersebut;
3. Selama bulan puasa, bagi yang menyelenggarakan senam kesegaran jasmani/ olah raga pada jam kerja ditiadakan dan dianjurkan untuk melakukan sendiri diluar jam kerja;
4. **Ketentuan hari pertama puasa berdasarkan hasil sidang Isbat pemerintah;**
5. Hari Libur dalam rangka merayakan Idul Fitri tahun 2018:
Berdasarkan Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 223 Tahun 2018, Nomor 46 Tahun 2018 dan Nomor 13 Tahun 2018 maka Hari Libur Idul Fitri bagi Pegawai Universitas Sebelas Maret diatur sebagai berikut :
 - a. **Tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19, dan 20 Juni 2018 Cuti Bersama;**
 - b. **Tanggal 15 dan 16 Juni 2018, Libur Idul Fitri;**
6. **Seluruh PNS, Pegawai Non-PNS/ Kontrak wajib masuk kerja kembali mulai tanggal 21 Juni 2018 dan menaati jam kerja UNS sesuai Surat Rektor Nomor 13451 dan 13452/UN27/KP/2013;**
7. **Jumlah cuti Tahunan untuk Tahun 2018 adalah 8 hari, sehingga sisa cuti Tahunan untuk tahun ini tinggal 4 hari**
8. **Untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan dan pelayanan medis di Rumah Sakit UNS pada hari libur/ cuti bersama tanggal 11 Juni s.d. 20 Juni 2018, Pimpinan Fakultas/Lembaga/UPT/Unit kerja/Rumah Sakit agar mengatur jadwal piket di lingkungan unit kerjanya masing-masing.**

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Surakarta
Pada tanggal 14 Mei 2018

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bid. Umum dan Keuangan


Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum
NIP 196109301986011001

Tembusan :

1. Rektor,
2. Wakil Rektor,
3. Kepala Biro

Universitas Sebelas Maret.